

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Marketplace Online Shopee

Review Of Fikih Muamalah To The Wanprestation Of Marketplace Online Shopee

¹Siska Risdianti. ²Sandy Rizki Febriadi. ³Muhammad Yunus.

*1,2,3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email: 1siskarisda99@gmail.com 2prisha587@gmail.com 3yunus_rambe@yahoo.co.id

Abstract. A contract occurs if a party agrees to make an agreement. But negligence in carrying out obligations (wanprestation) in the contract can happen. In the shopee marketplace application the seller is free to withdraw his income at any time with the time period determined by the shopee. In fact, many sellers complain that the disbursement of funds is not in accordance with a predetermined period of time. This study aims to find out the muqalah review of the default of the shopee online marketplace. The method used in this study is normative juridical and uses descriptive data analysis techniques. Shopee has defaulted on sellers who use shopee online marketplace services because the shopee does not disburse funds in a timely manner. According to the fiqh review, the shopee has been late in fulfilling its obligations in the process of disbursing funds, which is called *at-taqshir*, because the shopee does not fulfill an agreement that the shopee should have done.

Keys Words: Wanprestation, Contract, Marketplace

Abstrak. Akad terjadi jika suatu pihak bersepakat untuk melakukan perikatan. Namun kelalaian dalam melakukan kewajiban (wanprestasi) dalam akad bisa saja terjadi. Dalam aplikasi marketplace shopee penjual bebas mencairkan dana penghasilannya kapanpun dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pihak shopee. Pada kenyataannya banyak penjual yang mengeluhkan bahwa pencairan dana tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap wanprestasi marketplace online shopee. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan Teknik analisis data deskriptif. Pihak *shopee* telah melakukan wanprestasi terhadap penjual yang menggunakan jasa *marketplace online shopee* dikarenakan pihak shopee tidak melakukan pencairan dana secara tepat waktu. Menurut tinjauan fikih muamalah pihak shopee telah terlambat memenuhi kewajibannya dalam proses pencairan dana yang disebut dengan *at-taqshir* karena pihak *shopee* tidak memenuhi suatu perjanjian yang seharusnya pihak *shopee* lakukan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Akad, Marketplace

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan ingin mencapai apa yang dibutuhkannya. Untuk itu, dalam interaksi sosial manusia membutuhkan orang lain untuk bisa saling memenuhi kebutuhan. Hal ini mengakibatkan adanya transaksi ekonomi yang dalam hal ini disebut dengan jual beli. Ada penjual dan pembeli adalah hal yang pasti dalam konteks sosial ekonomi.¹ Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap

berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada al-Qur'an dan as-sunnah, kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, atau atas hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.²

Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau urusan yang berkaitan dengan urusan

¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Amzah, 2014, hlm 30

² Nasrun Haroen, fiqh Muamalah, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007, hlm 12

duniawi sosial kemasyarakatan.³ Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam bidang muamalah, yakni bidang yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Aspek ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor ril. Sistem ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sektor ril dibanding dengan sektor moneter, dan transaksi penjualan atau jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud. Namun tidak semua praktek penjualan (perdagangan) boleh dilakukan. Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan dan praktek-praktek lain sejenisnya merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.⁴

Marketplace adalah aplikasi atau situs web yang memberi fasilitas jual beli *online* dari berbagai sumber. Pemilik situs web atau aplikasi tidak memiliki produk apapun dan bisnis mereka hanya menyajikan produk orang lain kepada pengguna kemudian memfasilitasinya. Dengan kata lain pengertian *Marketplace* adalah model bisnis dimana situs web tidak hanya membantu untuk mempromosikan produk tapi juga menjembatani transaksi *online* antara penjual dan pembeli.

Salah satu *Marketplace* yang diminati saat ini adalah *Shopee.co.id*. *shopee* merupakan aplikasi mobile, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus kepada

platform mobile sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, berjualan langsung diponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk dilengkapi dengan metode pembayarannya yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli lebih aman dan praktis.

Aplikasi *Marketplace* *Shopee* menggunakan rekening bersama dalam semua transaksinya. Setelah pemesanan dalam pembayarannya pembeli harus segera membayar pesannya dalam jangka waktu 1x24jam pada rekening bersama atas nama PT AiryPay International Indonesia, setelah pembeli membayar penjual harus mengirim pesanan kepada pembeli melalui jasa pengiriman. Setelah pembeli menerima barang pembeli harus segera mengkonfirmasi pemesanan yang sudah datang dengan mengklik "Pesanan Diterima", maka dana akan otomatis dilepaskan oleh *shopee* ke *ShopeePay* penjual.

Dilihat dalam kenyataannya bahwa pihak *shopee* sudah dikatakan wanprestasi, wanprestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).⁵

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana wanprestasi yang terjadi dalam *marketplace online shopee* dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap terjadinya wanprestasi dalam *marketplace online shopee*.

³ Rachmat Syafe'i, Fiqh Mu'amalah, Bandung : CV Pustaka Setia, 2004, hlm. 15.

⁴ Masyhuri, System Perdagangan Dalam Islam, Jakarta : Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI, 2005, hlm.1.

⁵ H. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, hlm. 218

B. Landasan Teori

Manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia melakukan muamalah, salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar- menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.⁶

Dalam setiap transaksi pasti adanya akad, Pembentukan akad haruslah berdasarkan kepada asas-asas umum Undang-undang Syari'ah, seperti asas kerelaan sebagaimana dan jaminan kesucian kontrak (*sanctity of contract*).⁷ Prinsip asas kerelaan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nisa` (4) ayat 29, yang akan memberi pengawasan terhadap kezaliman dalam bermuamalah. Allah membolehkan segala bentuk akad yang tidak mendatangkan kemudharatan kepada semua pihak yang terlibat. Oleh yang demikian, sudah semestinya semua bentuk-bentuk akad yang berkembang pada hari ini, baik yang terjadi dibank atau institusi keuangan perlu pembaharuan dan penyempurnaan melalui penambahan syarat-syaratnya ketika pembentukan transaksi. Banyak syarat tidak dibicarakan oleh fuqaha', tetapi dibenarkan oleh ulama modern karena tidak berlawanan dengan Hukum syari'at dan ketentuan umum yang disepakati bersama.

Melihat suasana kehidupan

sekarang ini mungkin banyak dari kita yang belum memahami konsepsi kewajiban atau dalam kaidah fiqiyah biasa disebut dengan *iltizam*. Iltizam ialah keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain.⁸ Maka dengan demikian membayar/ mengganti barang yang dirusakkan untuk seseorang, dapat dikatakan iltizam yang harus dilaksanakan oleh yang meneruskannya. Demikian pula dengan ta'wid, atau tadmim terhadap suatu kerugian yang tertimpa atas orang lain, baik langsung ataupun tidak langsung, adalah iltizam atas yang menjadi sebab untuk kemaslahatan orang yang dirugikan.

Dalam pengingkaran perjanjian bisa disebut juga dengan wanprestasi, Ada empat keadaan wanprestasi yakni tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wawancara dilakukan kepada 15 penjual atau pemilik toko pada *Marketplace Online Shopee*. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan penjual pencairan dana pada *marketplace online shopee*, dimana 7 (tujuh) dari pemilik toko menjawab dalam masalah pencairan dana bisa sampai dengan 4-5 hari dari waktu yang telah ditentukan, tidak ada konfirmasi apapun dari pihak *marketplace online shopee*.

Dimana 4 (tiga) dari pemilik toko menjawab jika pencairannya

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015. hlm. 69.

⁷ Muhammad abu Zahrah (selanjutnya lihat Abu zahrah), *al-Milk iyah wan a Zar itah al-Aqd*, Kairo: dar al-Fikr al-Arabi, hlm 225.

⁸ Hasbi Teungku, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: pustaka rizki putra, 1997/ hlm 77

⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 175

cukup besar lebih dari 10 juta. Proses masuknya dana pada rekening penjual bisa sampai dengan 7 hari kerja. Ketika ditanyakan kepada pihak *Costumer Service* shopee hanya dimintakan data lalu bilang “dananya akan kita proses secepatnya”.¹⁰

Dimana 2 (dua) dari pemilik toko menjawab bisa saja pencairan tepat waktu jika hanya mencairkan dana jumlahnya hanya sedikit.¹¹ Dan dimana 2 (dua) pemilik toko menjawab pelepasan dana bisa sampai 6 hari kerja padahal di dalam klausul perjanjian bank bca hanya selambat-lambatnya 5 hari kerja.¹² Penjual merasa dirugikan karena adanya ketelatan yang tidak sesuai saat pencairan dana pada *marketplace online shopee*. Penjual juga kan butuh perputaran modal untuk berlangsungnya penjualan.¹³

Di dalam perjanjian diatas terdapat ketentuan jika pencairan dana ke rekening memerlukan waktu sampai 2 hari kerja. Tetapi pada kenyatannya pihak *shopee* selalu terlambat dalam proses pencairan dana. Bisa saja pencairan dana memerlukan waktu sampai 7 hari tanpa ada konfirmasi apapun dari pihak *shopee*.

Wanprestasi merupakan kegiatan ingkar janji yang dimana seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya entah itu disengajan atau tidak disengaja. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah

diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Wanprestasi ini pada dasarnya dapat terjadi karena 4 hal:

1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian
2. Terlambat memenuhi kewajiban
3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang atau baru sebagian
4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali.¹⁴

Menurut penulis pihak *shopee* tidak melaksanakan perjanjiannya dengan baik karena pihak *shopee* melakukan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya yaitu pada pencairan dana kepada penjual. Dalam hal itu pihak *shopee* melakukan adanya wanprestasi. Dalam fikih muamalah menurut kategori diatas pihak *shopee* terlambat memenuhi kewajibannya yang disebut dengan *at-taqshir* tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

Dalam aplikasi *marketplace online shopee* pihak *shopee* sudah mencantumkan jangka waktu saat pencairan dana yang sudah ditentukan, tetapi pada kenyataannya pihak *shopee* tidak memenuhi suatu perjanjian tersebut. Dalam hal itu padalalnya menaati sebuah perjanjian dapat menciptakan kepercayaan yang merupakan modal utama dalam berbisnis. Kepercayaan yang dimaksud di sini termasuk dalam pembahasan tentang akhlak yaitu kejujuran dan amanah. Selain kejujuran dan amanah terdapat beberapa variabel lain yang merupakan ajaran tentang kepercayaan, mencakup bagaimana seharusnya

¹⁰ Wawancara dengan Reyhan, Penjual di Marketplace Online Shopee, di Bandung tanggal 19 April 2019

¹¹ Wawancara dengan Nixiepia, Penjual di Marketplace Online Shopee, di Bandung tanggal 13 April 2019

¹² Wawancara dengan Diana, Penjual di Marketplace Online Shopee, di Bandung tanggal 12 April 2019

¹³ Wawancara dengan Rudi, Penjual di Marketplace Online Shopee, di Bandung tanggal 12 April 2019

¹⁴ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan regulasi..., hlm. 135

seseorang dalam memandang, berbicara, berperilaku, dan bekerja. Allah SWT sangat benci kepada orang-orang yang tidak benar dalam perbuatan dan perkataannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *ash-shaff* ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan".¹⁵

Pada kenyatannya pihak *shopee* saat dihubungi tidak ada jawaban yang pasti untuk memastikan tentang pencairan dana tersebut, hanya saja mereka menjawab keluhan penjual-penjual dengan tidak ada jawaban yang pasti tentang kapan dananya akan masuk pada rekening si penjual, padahal penyelesaian wanprestasi atau sengketa menurut fikih muamalah yaitu lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip musyawarah yang diwajibkan dalam Islam adalah mewajibkan mengambil pendapat semua tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas, kemudian mengambil pendapat dalam segi argumentasi setelah dibandingkan antara dua pendapat. Hal terkait tentang musyawarah telah jelaskan dalam Q.S Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".¹⁶

Berdasarkan penyelesaiannya Islam mewajibkan adanya pergantian kerugian apabila terdapat salah satu pihak yang merugikan, namun dalam pemberian kerugian tersebut harus diperhitungkan dan harus diperhatikan prinsip keadilan dalam penyelesaian.

Ditinjau dari konsep fikih muamalah, seharusnya pihak dari *shopee* mengkonfirmasi terlebih dahulu kenapa sering terjadinya keterlambatan pencairan dana dengan cara memberi pemberitahuan kenapa bisa terjadinya keterlambatan. Agar penjual tidak merasa dirugikan saat penjual akan melakukan pencairan dana karena penjual pun memerlukan perputaran dana dalam suatu usahanya.

Upaya terakhir fikih muamalah untuk mewujudkan akad yang benar pelaku bisnis harus mengetahui bahwa Allah yang maha bijaksana menghilangkan kemudharatan dari manusia dalam segala urusan. Oleh

¹⁵ Kementrian Agama RI, Syaamil Quran Miracle the Reference, Bandung: Sygma Publishing, 2010, hlm 446

¹⁶ Kementrian Agama RI, Syaamil Quran Miracle the Reference, Bandung: Sygma Publishing, 2010, hlm 53

karena itu diperlukan adanya musyawarah untuk saling adanya keterbukaan dalam melaksanakan usaha agar tidak terjadinya wanprestasi.

D. Kesimpulan

1. Pada konsep fikih muamalah terhadap wanprestasi bisa disebut juga dengan kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'*. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Adapun yang disebut dengan *at-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
2. Pihak *shopee* telah melakukan wanprestasi terhadap penjual yang menggunakan jasa *marketplace online shopee* dikarenakan pihak *shopee* tidak melakukan pencairan dana secara tepat waktu.
3. Menurut tinjauan fikih muamalah pihak *shopee* telah terlambat memenuhi kewajibannya dalam proses pencairan dana yang disebut dengan *at-taqshir* karena pihak *shopee* tidak memenuhi suatu perjanjian yang seharusnya pihak *shopee* lakukan.

Daftar Pustaka

- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 175
- H. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, hlm. 218
- Hasbi Teungku, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: pustaka rizki putra, 1997/ hlm 77
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015. hlm. 69.
- Kementrian Agama RI, Syaamil Quran Miracle the Reference, Bandung: Sygma Publishing, 2010, hlm 446

- Kementrian Agama RI, Syaamil Quran Miracle the Reference, Bandung: Sygma Publishing, 2010, hlm 53
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Amzah, 2014, hlm 30
- Masyhuri, System Perdagangan Dalam Islam, Jakarta : Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI, 2005, hlm.1.
- Muhammad abu Zahrah (selanjutnya lihat Abu zahrah), al-Milk iyah wan a Zar itah al-Aqd, Kairo: dar al-Fikr al-Arabi, hlm 225.
- Nasrun Haroen, fiqh Muamalah, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007, hlm 12
- Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan regulasi..., hlm. 135
- Rachmat Syafe'i, Fiqh Mu'amalah, Bandung : CV Pustaka Setia, 2004, hlm. 15.
- Wawancara dengan Diana, Penjual di Marketplace Online Shopee, di Bandung tanggal 12 April 2019
- Wawancara dengan Nixiepia, Penjual di Marketplace Online Shopee, di Bandung tanggal 13 April 2019
- Wawancara dengan Reyhan, Penjual di Marketplace Online Shopee, di Bandung tanggal 19 April 2019
- Wawancara dengan Rudi, Penjual di Marketplace Online Shopee, di Bandung tanggal 12 April 2019